BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Jln. Parangtritis KM 11, Dukuh, Sabdodadi, Kec Bantul, Kab Bantul 55715
Telepon : 0274-2811070, e-mail : set.bantul@bawaslu.go.id

Bantul, 8 Agustus 2022

Nomor : 071 /PM.00.02/K.YO-01/08/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Yth. 1. Bupati Kabupaten Bantul
2. Komandan Kodim 0729/Bantul
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul

di - Bantul.

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pedaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A
1. Pasal 28 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi "(1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia* ***bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis****; (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih; (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri*

atau pensiun dari dinas kepolisian"

2. Pasal 39 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang berbunyi "*Prajurit dilarang terlibat dalam: **1.kegiatan menjadi anggota partai politik**; 2.kegiatan politik praktis; 3.kegiatan bisnis; dan 4.kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya."*
3. Pasal 2 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: **f. Netralitas***"
4. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan **partai politik**."*
5. Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : **c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik***"
6. Pasal 29 Huruf g Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi *"Kepala Desa dilarang: **j. menjadi pengurus partai politik***"
7. Pasal 101 huruf a Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas a.Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1.Pelanggaran Pemilu; 2.Sengketa proses.*
8. Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu **dilarang mengikutsertakan : f. aparatur sipil negara; anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia".***
9. Pasal 282 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn jabatan negeri, serta kepala desa **dilarang** membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.*
10. Pasal 283 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi *"(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya **dilarang** mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye; (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

11. Pasal 339 ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Setiap orang **dilarang** menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye".*
12. Pasal 494 di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang **melanggar larangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*"
13. Pasal 521 di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja **melanggar Larangan** pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.OOO.OOO,OO (dua puluh empat juta rupiah)".*
14. Pasal 547 di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Setiap pejabat negara yang **dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan** salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".*
15. Pasal 548 di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk **disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah)".*

C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B, maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada seluruh ASN, TNI, POLRI di Wilayah Kabupaten Bantul agar:
   1. ASN, TNI, POLRI dapat menjaga netralitasnya dalam Pelaksanaan tahapan Pemilu serentak tahun 2024.
   2. Tidak terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan

Pemilu serentak tahun 2024.

3. Tidak menjadi pengurus dan anggota Peserta Pemilu.
4. Tidak memberikan dukungan berupa fotocopy EKTP kepada calon Peserta Pemilu.

Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:

1. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilu serentak tahun 2024
2. Agar tidak terjadi pelanggaran netralitas ASN, TNI, POLRI di Wilayah Kabupaten Bantul
3. Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.

Bahwa terkait dengan surat himbauan ini dimohon kepada pimpinan untuk meneruskan himbauan ini kepada jajaran di instansi masing-masing. Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

HARLINA, S.H.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul